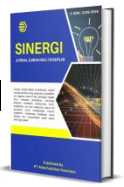
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Islam dan Tradisi Adat Masyarakat Lampung

M. Naufal Alfatah[1], Fakhrurrozi Al-Amin[2], Ratna Dewi[3], Shania Nur Ashari[4]
[1]Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
[234]Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Email : mnaufalalfatah8@gmail.com , fakhrurrozialamin@gmail.com , ratnadewi@radenintan.ac.id , shaniaashari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan Islam dan tradisi adat masyarakat Lampung melalui proses interaksi antara nilai keagamaan dan kebudayaan lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi Islam dan adat terlihat dalam tradisi Hippun, perkawinan adat melalui Sesan, Jejuluk, dan Manjau, serta tradisi Begawi dan Sebambangan. Selain itu, perubahan sosial dan kondisi ekonomi menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut. Dengan demikian, Islam dan adat Lampung memiliki hubungan yang saling berinteraksi melalui praktik budaya yang terus mengalami penyesuaian.

Kata kunci: Islam, tradisi adat, Lampung, akulturasi budaya.

PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung memiliki kekayaan budaya dan tradisi adat yang berkembang melalui proses sejarah panjang, termasuk interaksi dengan ajaran Islam. Masuknya Islam ke wilayah Lampung diperkirakan berlangsung melalui tiga jalur utama, yaitu Banten dari arah selatan, Minangkabau melalui wilayah barat, serta Palembang melalui wilayah utara. Proses penyebaran tersebut melibatkan peran ulama, perdagangan, pendidikan, dan hubungan perkawinan yang turut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, Islam tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan yang telah hidup sebelumnya, melainkan berinteraksi dengan tradisi lokal melalui proses penyesuaian nilai dan praktik sosial. Hubungan tersebut menjadikan kebudayaan masyarakat Lampung memiliki corak keagamaan yang terlihat dalam berbagai pelaksanaan tradisi adat.[1]

Interaksi Islam dan budaya lokal dapat ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, salah satunya melalui tradisi Hippun. Tradisi ini merupakan kegiatan pertemuan dan musyawarah masyarakat yang dalam pelaksanaannya melibatkan pembacaan selawat, ayat-ayat Surah Yasin, dan doa. Selain itu, perkawinan adat masyarakat Lampung juga memperlihatkan hubungan antara ajaran agama dan kebudayaan melalui rangkaian prosesi

[1] Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989); Zainal Abidin, Basri, dan Rahma Dwi Nopriyana, "The Network of Ulama in Lampung," *Akademika* 25, no. 2 (2020); Nanik Junaidah, *Islam di Lampung 1552–1570* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008); Anisa Wati et al., "The Spread of Islam in Lampung: History, Figures, and Routes," *Journal of Research in Islamic Education* 7, no. 1 (2025); Fauzan et al., "Memang Lampung," *Al-Albab* 14, no. 2 (2025).

seperti Sesan, Jejuluk, dan Manjau. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat, tetapi juga memiliki fungsi dalam mempererat hubungan keluarga dan mempertahankan identitas budaya masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai keislaman dapat hadir melalui praktik kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.[2]

Meskipun demikian, keberadaan tradisi adat tidak terlepas dari perubahan sosial dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Tradisi Begawi, misalnya, merupakan upacara adat masyarakat Lampung Pepadun yang dalam pelaksanaannya membutuhkan persiapan, biaya, dan waktu yang cukup besar. Penelitian Septina, Yarmaidi, dan Suwarni menunjukkan bahwa 94% responden menyebut mahalnya biaya sebagai faktor menurunnya pelaksanaan Begawi, sedangkan 75% menyebut lamanya waktu pelaksanaan. Selain itu, tradisi Sebambangan juga memperlihatkan dinamika hubungan antara ketentuan adat dan hukum perkawinan Islam yang memerlukan pemahaman secara proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan Islam dan adat tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga menyangkut perubahan praktik serta penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat.[3]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan Islam dan budaya Lampung, di antaranya penelitian Isnaeni dan Hakiki mengenai simbol Islam dalam perkawinan adat Pepadun serta penelitian Badi'ah, Ruslan, dan Huzaimah mengenai nilai keislaman dalam tradisi Hippun. Penelitian Palyanti dan rekan-rekan juga mengkaji akulturasi Islam dalam tradisi perkawinan masyarakat Saibatin, khususnya Sesan, Jejuluk, dan Manjau. Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa hubungan Islam dan adat Lampung memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan fungsi dan konteks tradisinya. Oleh karena itu, artikel ini membahas hubungan Islam dan tradisi adat masyarakat Lampung melalui praktik Hippun, perkawinan adat, Begawi, dan Sebambangan, sekaligus mengkaji tantangan pelestariannya dalam kehidupan masyarakat.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian hubungan antara nilai-nilai Islam dan tradisi adat masyarakat Lampung berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang membahas sejarah perkembangan Islam dan kebudayaan masyarakat Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan

[2] Siti Badi'ah, Idrus Ruslan, dan Siti Huzaimah, "Islam and Local Culture: The Practice of Hippun Tradition Among the Lampungnese Muslims," *KALAM* 15, no. 1 (2021); Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *KALAM* 10, no. 1 (2016); Mega Palyanti et al., "Acculturation of Islam and Lampung Traditional Wedding Traditions," *Journal of Research in Islamic Education* 7, no. 1 (2025).

[3] Ria Septina, Yarmaidi, dan Nani Suwarni, "Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi pada Perkawinan Suku Lampung," *Jurnal Penelitian Geografi* 2, no. 1 (2014); Zikrul Alfa Nurohim, *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022); M. A. Haq Nasirudin, *Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024).

[4] Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam dan Adat"; Badi'ah, Ruslan, dan Huzaimah, "Islam and Local Culture"; Palyanti et al., "Acculturation of Islam."

mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya tradisi perkawinan adat, Begawi, Hippun, dan Muakhi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan bentuk-bentuk tradisi adat masyarakat Lampung, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya serta menjelaskan hubungan antara keduanya. Selanjutnya, informasi dari berbagai sumber dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses akulturasi Islam dan kebudayaan lokal. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa tradisi adat masyarakat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi ruang penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Islam dan Kebudayaan Masyarakat Lampung

Hubungan Islam dan kebudayaan masyarakat Lampung terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung sejak penyebaran Islam di wilayah tersebut. Abidin, Basri, dan Nopriyana menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Lampung berlangsung melalui jalur Banten, Minangkabau, dan Palembang dengan pendekatan yang cenderung akomodatif terhadap budaya lokal.[5] Salah satu buktinya terlihat dalam perkawinan adat Pepadun yang menggabungkan akad nikah sebagai ketentuan agama dengan prosesi adat sebagai bentuk pengakuan sosial.[6] Selain itu, penggunaan selawat, doa, dan pembacaan ayat Al-Qur'an dalam kegiatan adat memperlihatkan masuknya ekspresi keagamaan ke dalam praktik kebudayaan.[7] Dengan demikian, hubungan keduanya dapat dilihat melalui praktik nyata tanpa menganggap seluruh unsur adat berasal langsung dari ajaran Islam.

2. Tradisi Hippun sebagai Bentuk Akulturasi Islam dan Adat Lampung



Gambar 2.1 Tradisi Hippun sebagai bentuk akulturasi Islam dan adat Lampung

[5] Abidin, Basri, dan Nopriyana, "The Network of Ulama in Lampung."

[6] Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun."

[7] Fauzan et al., "Memang Lampung"; Kherustika, Maliani, dan Wahyuningsih, *Transkrip dan Transliterasi Buku Kulit Kayu No. 2476* (Pemerintah Provinsi Lampung, 2009).

Hippun merupakan tradisi pertemuan dan musyawarah masyarakat Lampung yang memperlihatkan hubungan antara nilai agama dan kehidupan sosial. Badi'ah, Ruslan, dan Huzaimah mengidentifikasi empat tahapan Hippun, yaitu Buwarah, Hippun Muari, Hippun Pemekonan, dan Adat Hippun. Dalam pelaksanaannya terdapat pembacaan selawat, ayat-ayat Surah Yasin, doa, serta pembakaran dupa.[8] Tradisi ini memiliki fungsi sosial berupa mempererat silaturahmi, persaudaraan, musyawarah, dan integrasi masyarakat. Namun, keberadaan unsur keagamaan dalam Hippun tetap perlu dibedakan dari asal-usul setiap ritual adat yang menyertainya.[9]

3. Perkawinan Adat Lampung sebagai Ruang Pertemuan Islam dan Budaya Lokal

Gambar 3.1 Perkawinan Adat Lampung



Perkawinan adat merupakan salah satu bentuk interaksi Islam dan budaya lokal yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Lampung. Isnaeni dan Hakiki menjelaskan bahwa perkawinan adat Pepadun memuat simbol Islam dan unsur tradisional dalam satu rangkaian upacara.[10] Contohnya adalah akad nikah yang menjadi ketentuan agama, sedangkan prosesi adat berfungsi mempertemukan keluarga dan memperkuat hubungan sosial.

Pada masyarakat Saibatin, tradisi tersebut dapat dilihat melalui beberapa prosesi berikut:

- Sesan: pemberian perlengkapan rumah tangga dari keluarga kepada anak perempuan yang menikah. Tradisi ini menunjukkan keterlibatan keluarga dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, tetapi tidak sama dengan mahar dalam hukum Islam.
- Jejuluk: pemberian gelar adat kepada pasangan pengantin sebagai bagian dari pengakuan dalam lingkungan masyarakat.

[8] Badi'ah, Ruslan, dan Huzaimah, "Islam and Local Culture: The Practice of Hippun Tradition."

[9] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1992).

[10] Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun."

- Manjau: kunjungan yang dilakukan untuk mempererat hubungan antara keluarga dan masyarakat.[11]

Ketiga tradisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menjadi hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dalam mempertahankan kebudayaan.[12]

4. Tradisi Begawi dan Sebambangan dalam Dinamika Adat Lampung

Begawi merupakan upacara adat besar masyarakat Lampung Pepadun yang dalam konteks tertentu dilaksanakan dalam rangkaian perkawinan dan pemberian gelar adat. Salah satu bagian pentingnya adalah Cangget Agung, yaitu kegiatan tari adat yang melibatkan Muli dan Mekhanai sebagai bagian dari rangkaian upacara.[13] Namun, pelaksanaan Begawi menghadapi kendala ekonomi dan waktu. Penelitian Septina, Yarmaidi, dan Suwarni mencatat bahwa 94% responden menyebut biaya mahal, 75% menyebut waktu pelaksanaan yang lama, dan 68% menyebut pergeseran nilai budaya sebagai faktor menurunnya pelaksanaan tradisi tersebut.[14]

Terdapat tradisi Sebambangan yang dikenal sebagai salah satu mekanisme adat menuju perkawinan dalam sebagian masyarakat Lampung. Tradisi ini dilakukan ketika pasangan menjalani proses adat tertentu sebelum perkawinan dilanjutkan melalui penyelesaian dengan keluarga dan tokoh adat. Nurohim dan Nasirudin membahas Sebambangan dalam kaitannya dengan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.[15] Dalam perspektif tersebut, Sebambangan tidak dapat menggantikan akad nikah atau menjadi jaminan sahnya perkawinan, sehingga persetujuan calon mempelai dan pemenuhan ketentuan perkawinan tetap harus diperhatikan.[16]

5. Tantangan Pelestarian Tradisi Adat di Tengah Perubahan Sosial

Perubahan sosial dan kondisi ekonomi menjadi tantangan dalam mempertahankan tradisi masyarakat Lampung. Penurunan pelaksanaan Begawi menunjukkan bahwa biaya dan lamanya rangkaian upacara dapat memengaruhi keputusan keluarga untuk melaksanakan tradisi tersebut.[17] Di sisi lain, perubahan pelaksanaan pemberian gelar adat juga terlihat dalam penelitian Rosalita, Nurdin, dan Sari mengenai tradisi Bejuluk Beadok pada masyarakat Pepadun. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tahapan pelaksanaan tanpa

[11] Palyanti et al., "Acculturation of Islam and Lampung Traditional Wedding Traditions."

[12] Hilman Hadikusuma dan R. M. Barusman, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Lampung, 1996).

[13] Muhamad Wazirudin Nur dan I Wayan Dana, "Transformasi Estetika Tari Cangget dalam Upacara Adat Begawi Lampung," *Jurnal Ilmiah MEA* 8, no. 2 (2024).

[14] Septina, Yarmaidi, dan Suwarni, "Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi pada Perkawinan Suku Lampung."

[15] Nurohim, *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*; Nasirudin, *Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung*.

[16] Ibid.

[17] Septina, Yarmaidi, dan Suwarni, "Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi."

sepenuhnya menghilangkan makna budaya yang terkandung di dalamnya.[18] Oleh karena itu, pelestarian adat perlu memperhatikan kondisi masyarakat sekaligus mempertahankan nilai sosial yang terkandung dalam tradisi. Penyesuaian dapat dilakukan selama tidak menghilangkan makna utama kebudayaan dan tetap memperhatikan prinsip ajaran Islam.

6. Sintesis Hasil Pembahasan

Perubahan sosial dan kondisi ekonomi menjadi tantangan dalam mempertahankan tradisi masyarakat Lampung. Penurunan pelaksanaan Begawi menunjukkan bahwa biaya dan lamanya rangkaian upacara dapat memengaruhi keputusan keluarga untuk melaksanakan tradisi tersebut.[19] Di sisi lain, perubahan pelaksanaan pemberian gelar adat juga terlihat dalam penelitian Rosalita, Nurdin, dan Sari mengenai tradisi Bejuluk Beadok pada masyarakat Pepadun. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tahapan pelaksanaan tanpa sepenuhnya menghilangkan makna budaya yang terkandung di dalamnya.[20] Oleh karena itu, pelestarian adat perlu memperhatikan kondisi masyarakat sekaligus mempertahankan nilai sosial yang terkandung dalam tradisi. Penyesuaian dapat dilakukan selama tidak menghilangkan makna utama kebudayaan dan tetap memperhatikan prinsip ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, hubungan Islam dan tradisi adat masyarakat Lampung terlihat melalui berbagai praktik budaya, seperti Hippun, Sesan, Jejuluk, Manjau, Begawi, dan Sebambangan. Tradisi tersebut memperlihatkan adanya interaksi antara nilai keislaman, kebiasaan lokal, serta hubungan sosial masyarakat. Namun, perubahan sosial dan persoalan ekonomi turut memengaruhi keberlangsungan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi adat Lampung perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya yang penting serta memperhatikan prinsip ajaran Islam dan kondisi masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, Basri, dan Rahma Dwi Nopriyana. “The Network of Ulama in Lampung.” *Akademika* 25, no. 2 (2020).

Badi’ah, Siti, Idrus Ruslan, dan Siti Huzaimah. “Islam and Local Culture: The Practice of Hippun Tradition Among the Lampungnese Muslims.” *KALAM* 15, no. 1 (2021).

Fauzan, et al. “Memang Lampung.” *Al-Albab* 14, no. 2 (2025).

Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Hadikusuma, Hilman, dan R. M. Barusman. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Lampung, 1996.

[18] Fenny Rosalita, Bartoven Vivit Nurdin, dan Yuni Ratna Sari, “Bejuluk Beadok dan Perubahannya: Studi Etnografi pada Marga Buay Nuat Lampung,” *Jurnal Sociologie* 1, no. 2 (2022).

[19] Septina, Yarmaidi, dan Suwarni, “Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi.”

[20] Fenny Rosalita, Bartoven Vivit Nurdin, dan Yuni Ratna Sari, “Bejuluk Beadok dan Perubahannya: Studi Etnografi pada Marga Buay Nuat Lampung,” *Jurnal Sociologie* 1, no. 2 (2022).

Isnaeni, Ahmad, dan Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *KALAM* 10, no. 1 (2016).

Junaidah, Nanik. *Islam di Lampung 1552–1570*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Kherustika, Maliani, dan Wahyuningsih. *Transkrip dan Transliterasi Buku Kulit Kayu No. 2476*. Pemerintah Provinsi Lampung, 2009.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Nasirudin, M. A. Haq. *Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Nur, Muhamad Wazirudin, dan I Wayan Dana. "Transformasi Estetika Tari Cangget dalam Upacara Adat Begawi Lampung." *Jurnal Ilmiah MEA* 8, no. 2 (2024).

Nurohim, Zikrul Alfa. *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Palyanti, Mega, et al. "Acculturation of Islam and Lampung Traditional Wedding Traditions." *Journal of Research in Islamic Education* 7, no. 1 (2025).

Rosalita, Fenny, Bartoven Vivit Nurdin, dan Yuni Ratna Sari. "Bejuluk Beadok dan Perubahannya: Studi Etnografi pada Marga Buay Nuat Lampung." *Jurnal Sociologie* 1, no. 2 (2022).

Septina, Ria, Yarmaidi, dan Nani Suwarni. "Penyebab Menurunnya Pelaksanaan Begawi pada Perkawinan Suku Lampung." *Jurnal Penelitian Geografi* 2, no. 1 (2014).

Wati, Anisa, et al. "The Spread of Islam in Lampung: History, Figures, and Routes." *Journal of Research in Islamic Education* 7, no. 1 (2025).